


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Robbi. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Kecamatan Bojonggambir dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.



Bojonggambir, 2021  
CAMAT BOJONGGAMBIR

WAWAN SETIAWAN, S. Sos., M. Si  
Pembina  
NIP. 19650515 199303 1 011

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Landasan Hukum .....	5
1. 3 Maksud dan Tujuan.....	11
1. 4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	14
2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ...	16
2. 2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	32
2. 3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	36
2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	50
3. 1 Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	50
3. 2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	52
3. 3 Telaahan Renstra K/L da Renstra .....	59
3. 4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	60
3. 5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	63
4. 1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	65

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.	68
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	78
BAB VIII PENUTUP.....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kec. Bojongsambir Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pmutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan

bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kab. Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kec. Bojonggambir dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kec. Bojonggambir untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.


Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;

3. Renstra Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kec. Bojonggambir

Proses penyusunan Renstra Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



## 1.2 LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5038);
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

- 10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Bojonggambir di Wilayah

Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 22) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 24) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun


2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

28) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;

29) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

30) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

31) Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.



### **31.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen Rencana Strategis Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kab. Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kec. Bojonggambir.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

### **31.3 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Strategis Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec. Bojonggambir; sumber daya yang dimiliki oleh Kec. Bojonggambir, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kec. Bojonggambir.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kec. Bojonggambir; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT/RW Kab. Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah di unsur kewilayahan.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rencana program dan kegiatan Kec. Bojonggambir selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA**

### **PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG**

### **URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kec. Bojonggambir, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Kondisi geografis dan demografi Kecamatan Bojongsambir, adalah :

1. Luas Tanah 11.857 Ha/Km, dengan rata-rata ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Dengan berbatasan:
  - Sebelah Utara : Kecamatan Taraju
  - Sebelah Timur : Kecamatan Sodonghilir
  - Sebelah Selatan : Kecamatan Culamega  
Kecamatan Bantarkalong
  - Sebelah Barat : Kabupaten Garut
2. Jumlah Desa : 10 Desa
3. Jumlah Dusun : 60 Dusun
4. Jumlah RW : 106 RW
5. Jumlah RT : 370 RT
6. Jumlah Penduduk
  - Laki-laki : 21.778 Jiwa
  - Perempuan : 20.437 Jiwa
  - Jumlah : 42.215 Jiwa

# Peta Kec. Bojonggambir



Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kec. Bojonggambir Dari aspek demografi penduduk Kec. Bojonggambir berjumlah 42.215 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 21.778 jiwa dan Perempuan berjumlah 20.437 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kec. Bojonggambir terdiri dari Taman Kanak-Kanak 59 sekolah, SD/Sederajat sebanyak 40 SMP/Sederajat sebanyak 15, SMA/Sederajat sebanyak 8 Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kec. Bojonggambir terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 7 buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kec. Bojonggambir Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 1 buah, Pasar desa sebanyak 2 buah, Pasar tradisional sebanyak 0 buah, Pasar-pasar musiman sebanyak 0 buah.

Dengan tersusunnya Renstra Kec. Bojonggambir, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kab. Tasikmalaya.

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec. Bojonggambir**

Kecamatan Bojonggambir merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kab. Tasikmalaya yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa dan


kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kec. Bojongsambir dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
8. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;

9. Penyelenggaraan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa; dan
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
OPD KECAMATAN BOJONGGAMBIR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
PERBUP NOMOR 39 TAHUN 2021**



Struktur Organisasi Kec. Bojonggambir berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri dari :

### 1. Camat

Camat sebagai Pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

### 2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

- 1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
  - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
  - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
  
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
  - b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
  - c. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
  - d. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
  - e. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
  - f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
  - g. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
  - h. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;

- i. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat terdiri atas :**

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - A. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Kecamatan.
  - B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. Melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- e. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- h. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- k. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;



- n. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- o. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- A. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
  - b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
  - c. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Pemerintahan**

- 1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan Desa;
- f. Melaksanakan fasilitasi dalam hal kerja sama antar Desa;
- g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- h. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- k. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penentuan, penegasan dan penetapan batas Desa, Kecamatan di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;

- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan**

- 1) Seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
  - c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial / kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil ;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- l. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan kegiatan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang

- teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
  - p. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
  - q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
  - r. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
  - s. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
  - t. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
  - u. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
  - v. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
  - w. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - x. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Seksi Kesejahteraan Sosial**

- 1) Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi:
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar serta kebudayaan;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
  - g. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial;

- i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah);
- j. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- k. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- 1) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kecamatan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;



- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- e. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan

- permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
  - l. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
  - m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - n. Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
  - o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
  - p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
  - q. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

(3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. 2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah factor sentral dalam suatu institusi atau organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai vision untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan factor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya Manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kec. Bojongsambir berjumlah 12 orang, terdiri dari 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Tenaga bantu. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana table di bawah ini.

#### **Kondisi SDM Kecamatan Bojongsambir**

<b>No.</b>	<b>Kategori</b>	<b>Rincian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	8
		b. Perempuan	4
<b>2.</b>	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	3

		d. Diploma	-
		e. S1	7
		f. S2	2
		g. S3	-
<b>3.</b>	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	7
		d. IV	1
<b>4.</b>	Status Pegawai	a. ASN	9
		b. Non ASN	3
<b>5.</b>	Jabatan	a. Struktural	7
		b. Fungsional Umum	2
		c. Fungsional Tertentu	-

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

#### Sarana dan Prasarana Kecamatan Bojongsambir Tahun 2021

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	663 M2

		Gedung	2 Unit
		Rumah Dinas	1 Unit
2	Kendaraan Operasional		
	· Roda Empat	3 Unit	1 unit baik, 2 unit rusak ringan
	· Roda Dua	7 Unit	2 unit rusak berat 5 rusak ringan
3	Komputer	2 Buah	2 unit baik, 1 unit rusak ringan
4	Laptop	4 Buah	4 Kurang baik
5	Meja	3 Buah	3 unit Baik
6	Kursi Citos	26 Buah	5 baik 21 rusak ringan
7	Lemari	2 Unit Kayu	2 Baik
8	AC	-	-
9	Kulkas	-	-
10	Meja Komputer	-	-

11	Printer	1 Buah	1 rusak berat
12	Kursi Sofa	'-	-
13	Kursi kayu	15 Buah	15 Kurang Baik
14	TV dan Meja TV	- Unit TV	Baik
15	Papan WhiteBoard	-Buah	Baik
16	Telepon/Fax	1 Buah	Baik
17	Telepon Satelit	-	-
18	Kamera Digital	-	-
19	Infocus	1 Buah	Rusak
20	Mesin Ketik	1 Buah	Rusak berat
21	CCTV	1 Set	Rusak
22	Wireles	1 set	Rusak ringan

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojongsambir

T-C. 23.  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2016 – 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan				58	58	62	66	70	57.5	57.5	61.5	65.5	69.5	0.991	0.991	0.992	0.992	0.993
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				77.90	80.50	80.85	81.20	85.00	77.70	80.20	80.65	81.05	81.98	0.997	0.996	0.998	0.998	0.964

T-C. 2.4.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2016-2020**

URAIAN				ANGGARAN PADA TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>																				
01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	10,000,000	10,000,000
01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	5,000,000	5,000,000
01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	10,000,000	10,000,000
01	001	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																				
01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,448,633,152	1,506,500,000	1,510,000,000	1,510,500,000	1,511,000,000	1,511,000,000	1,448,633,152	1,506,500,000	1,510,000,000	1,510,500,000	1,511,000,000	1,511,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	62,366,848	62,366,848
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				







01	001	2.09	009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11,996,000	11,956,000	12,000,000	12,500,000	13,000,000	13,500,000	11,996,000	11,956,000	12,000,000	12,500,000	13,000,000	13,500,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,104,000	1,104,000
1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																					
01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																					
01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15,000,000	51,900,000	25,000,000	26,000,000	27,000,000	28,000,000	15,000,000	51,900,000	25,000,000	26,000,000	27,000,000	28,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,200,000	12,200,000
01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20,000,000	25,000,000	25,000,000	25,500,000	26,000,000	26,500,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000	25,500,000	26,000,000	26,500,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6,100,000	6,100,000
01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																					
01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15,000,000	10,900,000	15,000,000	15,500,000	16,000,000	16,500,000	15,000,000	10,900,000	15,000,000	15,500,000	16,000,000	16,500,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,100,000	1,100,000
01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					

7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	25,500,000	3,950,000	24,000,000	24,500,000	25,000,000	25,500,000	25,500,000	3,950,000	24,000,000	24,500,000	25,000,000	25,500,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	(400,000)	(400,000)
7	01	003			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>																				
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																				
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	004			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>																				
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																				
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	71,000,000	71,000,000	72,000,000	72,500,000	73,000,000	73,500,000	71,000,000	71,000,000	72,000,000	72,500,000	73,000,000	73,500,000	1.00	1.00	-	-	-	-	2,100,000	2,100,000
7	01	005			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>																				
7	01	005	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>																				
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	30,000,000	25,000,000	30,000,000	31,000,000	32,000,000	33,000,000	30,000,000	25,000,000	30,000,000	31,000,000	32,000,000	33,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,200,000	2,200,000
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	006			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>																				



Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kec. Bojonggambir Kinerja Pelayanan di Kec. Bojonggambir dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kec. Bojonggambir dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kec. Bojonggambir untuk selama 5 (lima) tahun kedepan sangat diperlukan disebabkan banyaknya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan penyediaan Gaji dan dan Tunjangan lainnya bagi seluruh ASN/PNS yang diterima setiap bulannya untuk selama 12 bulan pada satu tahun anggaran

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan Bojongsambir selama 5 (lima) tahun kedepan mengalami perubahan setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan administrasi umum perangkat daerah setiap Tahun tidak terpenuhi.

d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah,

Penyediaan Mebel dan peralatan dan mesin lainnya (mebelair, laptop, PC komputer dan printer) setiap tahunnya di Kec. Bojongsambir mengalami penurunan disebabkan barang-barang tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.

e. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa tenaga keamanan kantor di Kec. Bojongsambir untuk selama 5 (lima) tahun kedepan akan disesuaikan dengan kebutuhan disebabkan dengan adanya kenaikan harga BBM sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kec. Bojongsambir dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah



dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas (banyak kebocoran disebagian banyak atap gedung kantor) demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

## 2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Beberapa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kec. Bojongsambir di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;

## 3) Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

## 4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bojongsambir**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kec. Bojongsambir selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kec. Bojongsambir 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa complain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
10. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
11. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
12. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Bojongsambir harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
13. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan polatindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kec. Bojonggambir , antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kec. Bojonggambir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kec. Bojonggambir, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat

dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kec. Bojonggambir.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Bojongsambir**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kec. Bojongsambir selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kec. Bojongsambir, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kec. Bojongsambir 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya ASN dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya	Tenaga Fungsional masih terbatas	Menambah Jumlah Fungsional sesuai kebutuhan
		SDM dan Latar Belakang Pendidikan ASN	Membuat Usulan kebutuhan ASN
			Peningkatan Kapasitas ASN
2	Kurangnya Jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan	Pelayanan tidak optimal	Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan prima

Sedangkan permasalahan terkait kondisi social masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kec. Bojongsambir dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

### **1. Seksi Pemerintahan**

- a. Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan pemerintahandesa.
- b. Pengelolaan data administrasi Pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal.
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal.

### **2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- a. Semakin rendahnya toleransi dalam beragama.
- b. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

### **3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan**

- a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan.
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
- c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara

parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.

- d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.

#### **4. Seksi Kesejahteraan Sosial**

- a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
- b. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.**

#### **3.2.1 Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

**“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,  
BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

#### **Gotong Royong**

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda "Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak" yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah *ta'awun*, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (*Ta'awun*) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

### **Religius/Islami**



Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

**Islami** dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : **1) ‘Salm’ (السَّلْمُ) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيمٌ) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامٌ) yang berarti selamat dan sejahtera.** Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup

yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

### **Berdaya Saing**

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

### **Sejahtera**

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai Negara.

yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir , lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **3.2.2 Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

**Tabel 5.2**  
**Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026**

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>ligius/Islami</i>	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> gunamenciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya

			yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
2.	Berdaya Saing	Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
3.	Kesejahteraan	Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Sejalan dengan dinamika lingkungan Strategis, baik nasional global permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar Globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa. Arus Globalisasi juga mendorong akselerasi proses Demokratisasi dan Desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil ( sivil liberty ) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas kelola pemerintahan ( governmance ) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Peningkatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim ( climate change ). Ketegangan lintas batas antar Negara, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran kapasitas seluruh Instansi Pemerintah, termasuk kementerian Dalam negeri yang di beri Tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan Nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan Nasional. Untuk itu, Kepemntrian Dalam Negeri dituntut memiliki Kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang menghambat pencapaian target dan tujuan Pembangunan Nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu “ **Masyarakat Inonesia Adil dan Makmur**”

Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, seringkali timbul “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD atau RPJPD). Adanya gap tersebut juga dikarenakan oleh adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, perlu diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus

mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kec. Bojongsambir harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kec. Bojongsambir berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan, antara lain:

- a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa.
- b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun.
- c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- d. Fasilitasi program dan kegiatan Desa.
- e. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa.
- f. Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum.
- g. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.



- h. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Desa.
- i. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa.
- j. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah.
- k. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan Pondok Pesantren yang ada.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis di Kecamatan berdasarkan pada penyusunan tujuan kabupaten yaitu : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kec. Bojongsambir dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kec. Bojongsambir dalam periode pembangunan 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Kecamatan;
2. Meningkatnya profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

**T-C 25**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**PERIODE : 2021 – 2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	58 (CC)	58 (CC)	62 (B)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
		Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81	81.73	82.76	84.33	85.23	86.46

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kec. Bojonggambir dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas reformasi birokrasi Kecamatan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kec. Bojonggambir. sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan;
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan

peningkatan kualitas pelayanan public;

**Tabel T-C 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Tahun 2021 – 2026**

<b>Visi</b>	Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami Berdaya Saing dan Sejahtera		
<b>Misi 2</b>	Mewujudkan Pemerintah yang Melayani, Bersih dan Profesional		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi kecamatan	Peningkatan tata kelola pemerintahan
	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana manajemen pelayanan publik	Peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan publik

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Bojongsambir guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya Program dan Kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kec. Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk periode 2021-2026 meliputi :

#### **1. Rencana Program**

Rencana Program yang akan dilaksanakan di Kec. Bojongsambir Kab. Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

## **2. Rencana Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kec. Bojonggambir. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif Kec. Bojonggambir tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kec. Bojonggambir sebagaimana tertuang dalam table berikut:



**Tabel T-C 27**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya**

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Kondisi awal	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Lokasi
			4	5	6	7	8					11	Rp.	13	Rp.	15	Rp.	17	Rp.	19	Rp.	21	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indek Reformasi Birokrasi Kecamatan										N/A	1.830.895.152	N/A	1.748.575.070	59 (cc)	2.176.280.000	60 (cc)	2.191.280.000	63 (B)	2.215.280.000	65 (B)	2.231.280.000	PD Kecamatan Bojongsambir
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan Kecamatan		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	point	cc	N/A	1.624.395.152	N/A	1.562.825.070	59 (cc)	1.841.880.000	60 (cc)	1.849.880.000	63 (B)	1.857.880.000	65 (B)	1.866.880.000	
			7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	-	-	-	-	8	37.000.000	9	38.000.000	8	39.000.000	8	40.000.000	
			7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	-	-	-	-	6	20.000.000	7	20.500.000	6	21.000.000	6	21.500.000	
			7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lporan hasil koordinasi.	Laporan	2	-	-	-	-	2	17.000.000	2	17.500.000	2	18.000.000	2	18.500.000	
			7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai aturan	%	100	100	1.448.633.152	100	1.387.067.070	100	1.510.500.000	100	1.510.500.000	100	1.511.000.000	100	1.511.500.000	

			7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang/ASN Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	12	1.448.633.152	13	1.387.067.070	13	1.510.500.000	13	1.510.500.000	13	1.511.000.000	13	1.511.500.000	
			7	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN di Kecamatan	%	100	-	-	-	-	100	10.000.000	100	10.500.000	100	11.000.000	100	11.500.000	
			7	01	001	2.05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	4	-	-	-	-	4	10.000.000	4	10.500.000	4	11.000.000	4	11.500.000	
			7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan Pelayanan administrasi umum di Kecamatan Bojoggambir	%	100	100	51.522.000	1000	51.522.000	100	61.280.000	100	63.780.000	100	65.780.000	100	68.780.000	
			7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	Paket	6	6	15.650.000	6	15.650.000	6	23.500.000	6	24.000.000	6	24.500.000	6	25.000.000	
			7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2	2	6.312.000	1	6.312.000	2	6.500.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	
			7	01	001	2.06	006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Dokumen	4	4	2.160.000	4	2.160.000	4	2.160.000	4	2.660.000	4	3.160.000	4	3.660.000	
			7	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen fasilitas kunjungan tamu	dokumen	12	12	9.400.000	12	9.400.000	12	11.120.000	12	11.620.000	12	12.120.000	12	12.620.000	
			7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	laporan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.500.000	12	19.000.000	12	19.500.000	
			7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perentase pemenuhan kebutuhan Kantor	%	100	-	-	-	-	100	31.000.000	100	32.000.000	100	33.000.000	100	34.000.000	
			7	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel di kantor kecamatan bojoggambir	Unit	2	-	-	-	-	2	12.000.000	2	12.500.000	2	13.000.000	2	13.500.000	
			7	01	001	2.07	006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang	unit	2	-	-	-	-	2	19.000.000	2	19.500.000	2	20.000.000	2	20.500.000	

			7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	disediakan	%	100	100	24.240.000	100	24.240.000	100	84.000.000	100	85.000.000	100	86.000.000	100	87.000.000	PD Kec. Bojongsambir
			7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	12	12	11.040.000	12	11.040.000	12	12.000.000	12	12.500.000	12	13.000.000	12	13.500.000	
			7	01	001	2.08	004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Laporan	12	12	13.200.000	12	13.200.000	12	72.000.000	12	72.500.000	12	73.000.000	12	73.500.000	
			7	01	001	2.09		Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100.000.000	100	99.996.000	100	108.100.000	100	110.100.000	100	112.100.000	100	114.100.000	PD. Kec. Bojongsambir
			7	01	001	2.09	001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	8	8	88.040.000	8	88.040.000	8	88.100.000	8	88.600.000	8	89.100.000	8	89.600.000	
			7	01	001	2.09	002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	2	-	-	-	-	2	3.000.000	2	3.500.000	2	4.000.000	2	4.500.000	
			7	01	001	2.09	001	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan mesin lainnya yang disediakan	unit	6	-	-	-	-	6	5.000.000	6	5.500.000	6	6.000.000	6	6.500.000	
			7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	2	2	11.960.000	2	11.956.000	2	12.000.000	2	12.500.000	2	13.000.000	2	13.500.000	
Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Kecamatan Bojongsambir	point	79.90	79.90	75.500.000	80.50	67.450.000	80.85	93.100.000	81.20	96.600.000	81.55	109.100.000	81.95	112.600.000	

h kecamatan.																								
			7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Bojoggambar	dokumen	14	14	35.000.000	14	35.000.000	14	50.000.000	14	51.500.000	14	62.000.000	14	63.500.000	
			7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Jumlah laporan koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertical terkait	laporan	12	12	15.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	26.000.000	12	36.000.000	12	37.000.000	
			7	01	002	2.01	002	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen kegiatan pemerintahan di kecamatan Bojoggambar	dokumen	2	2	20.000.000	2	10.000.000	2	25.000.000	2	25.500.000	2	26.000.000	2	26.500.000	
			7	01	002	2.02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1	1	15.000.000	1	10.900.000	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	
			7	01	002	2.02	002	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah dokumen percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat kecamatan Bojoggambar	dokumen	1	1	15.000.000	1	10.900.000	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	
			7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Capaian urusan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan	3	1	25.500.000	2	21.550.000	3	28.100.000	3	29.600.000	3	31.100.000	3	32.600.000	
			7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan urusan pemerintah	Jumlah Dokumen	dokumen	1	1	25.500.000	1	3.950.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	

								yang terkait dengan pelayanan perijinan non usaha	pelayanan perijinan non usaha di tingkat kecamatan															
			7	01	002	2.04	002	Pelaksanaan Urusan pemerintah yang terkait dengan non perijinan	Jumlah laoran pelayanan non perijinan di tingkat Kecamatan	laporan	1	-	-	1	17.600.00	1	18.100.000	1	18.600.000	1	19.100.000	1	19.600.000	
			7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan	laporan	1	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	
	Meningkatnya kemandirian Desa di wilayah Kecamatan Bojongsambir	Presentase peningkatan status Desa	7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan status Desa	%	100	-	-	-	-	10	15.000.000	10	16.000.000	10	17.000.000	10	18.000.000	PD Kec. Bojongsambir
			7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah dokumen hasil Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	dokumen	1	-	-	-	-	2	15.000.000	2	16.000.000	2	17.000.000	2	18.000.000	
			7	01	003	2.01	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	LKD	1	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	1	11.500.000	
			7	01	003	2.01	003	Peningkatan Kegiatan Pembinaan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan	dokumen		-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	
	Meningkatnya Koordinasi Wilayah Kecamatan Bojongsambir	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	71.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	80.500.000	100	81.000.000	100	81.500.000	
			7	01	004	2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan	Jumlah dokumen hasil koordinasi	dokumen	9	5	71.000.000	5	70.000.000	5	80.000.000	5	80.500.000	5	81.000.000	5	81.500.000	





									pendayagunaan ast desa														
			7	01	006	2.01	013	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Dokum en	10	10	10.000. 000	10	10.000. 000	10	10.000. 000	10	10.00 0.000	10	10.00 0.000	10	10.00 0.000



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indicator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indicator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indicator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indicator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indicator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Bojongsambir. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

T-C 28

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
PERIODE : 2021 – 2026**

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR
		PERIODE RPJMD TAHUN 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PERIODE RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	65 (B)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojonggambir	79,90	79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	81,95	81,95
3.	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A	N/A	10	10	10	10	10	10
4.	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di tindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di laksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kec. Bojonggambir selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kab. Tasikmalaya yaitu “ **Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera** ”.

### **8. 1 Pedoman / kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan

(*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kec. Bojonggambir,, RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

## **8. 2 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kec. Bojonggambir berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kec. Bojonggambir berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kec. Bojonggambir Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya.



CAMAT BOJONGGAMBIR

WAWAN SETIAWAN, S. Sos., M. Si  
Pembina  
NIP. 19650515 199303 1 011





